PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Jumat Tanggal: 20 September 2019 Halaman: 8

Hakim Minta Diselesaikan secara Damai

Kasus Gugatan Atlet Kota Jogja Yang Tidak Lolos Porda

JOGJA, *Radar Jogja* - Kasus gugatan sembilan atlet Kota Jogja yang dinyatakan tidak lolos verifikasi Pekan Olahraga Daerah (Porda) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) berlanjut. Persidangan terkait gugatan tersebut kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, kemarin (19/9).

Sembilan atlet sebelumnya mengajukan gugatan lantaran dianggap tidak memenuhi persyaratan mutasi yang aturannya telah ditetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIJ. Mereka adalah Feby Widianto, Bagus Tri Atmodjo, Okta Berti Hardianti (sepakbola), lalu Rahma Annisa (atletik), Gabriel Titto Batistuta (sepatu roda), Mochammad Zamroni, Rori Adiyanto (Judo), dan Vito Wardana, Krisna Harimuti (renang).

Usai persidangan, penasihat hukum sembilan atlet Bastari Ilyas menuturkan proses persidangan hanya beragendakan pembacaan gugatan. Dalam persidangan majelis hakim berulang kali mengimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut secara damai. Baik dari penggugat maupun tergugat.

Sebab majelis hakim berujar kasus tersebut berbeda dari kasus pada umumnya. Lantaran berkaitan dengan olahraga yang dinilai sangat berhubungan erat dengan sportivitas. "Hakim mengimbau supaya masalah ini diselesaikan secara damai. Kalau bisa ya sebelum keputusan keluar," ujar Bastari.

Bastari mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan apabila KONI DIJ selaku tergugat tetap bersikukuh dengan keputusannya. Apalagi tiga atlet atas nama Mochammad Zamroni, Rori Adiyanto dan Rahma Annisa dipastikan tak bisa berlaga di Porda lantaran pertandingan cabang olahraga (cabor) judo dan atletik telah rampung beberapa waktu lalu. "Kami tidak hanya memperjuangkan atlet agar bisa tampil di Porda DIJ," tandasnya.

Menurut Bastari melalui persidangan ini pihaknya akan menguji beberapa hal. Seperti gugatan terkait Surat Keputusan Nomor 15 Panitia Porda DIJ 2019, tentang verifikasi *entry by name*, serta pembatalan peraturan KONI DIJ Nomor 13/ 2019 tentang mutasi atlet. Kemudian terkait keputusan dari BAORI DIJ. "Banyak pemain basket Kota Jogja yang pindah ke Bantul tanpa mutasi," ujarnya. **(cr18/din/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005